

MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RAJABASA

Rozantina Yunica, Indra Gumay Febryano, Rommy Qurniati, Christine Wulandari
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
e-mail : rozantinay@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan agroforestri oleh masyarakat di wilayah hutan negara, khususnya hutan lindung, sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh modal sosialnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana modal sosial menjadi unsur pokok dalam mendukung pengembangan pengelolaan hutan melalui pola tanam agroforestri di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pengurus dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Sumur Kumbang, serta *stakeholders* terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengkaji unsur-unsur modal sosial pada, berupa: kepercayaan, solidaritas, kerjasama, peran, aturan, jaringan dan tingkat modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, solidaritas dan jaringan tergolong baik; namun kerjasama dan aturan tergolong dalam keadaan sedang, serta peran tergolong ke dalam keadaan tidak baik. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka tingkat modal sosial dapat dikategorikan ke dalam *elementary social capital*. Hal ini ditunjukkan dengan sikap anggota LPHD yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bersedia bekerjasama bila menguntungkan dirinya. Pemerintah dapat menggunakan modal sosial di masyarakat dan melakukan penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung pengelolaan hutan lindung di wilayahnya secara berkelanjutan melalui pola tanam agroforestri.

Kata kunci: modal sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hutan desa, agroforestri, kesatuan pengelolaan hutan lindung

Abstract

Agroforestry management by communities in the state forest area, particularly protection forest, is closely associated with public participation which influenced by social capital. This study was conducted to determine how social capital becomes an essential element in supporting the development of forest management through agroforestry cropping pattern in the Protected Forest Management Unit areas. The data collection was done by interviewing the management and members of the Village Forest Management Institute (LPHD) of Sumur Kumbang Village, as well as related stakeholders. Those data were analyzed descriptively by examining the social capital elements namely confidence, solidarity, cooperation, roles, rules, networks and levels of social capital. The results shown that trust, solidarity and the network was good; but cooperation and rules was mediocre, and the aspect of role was not good. Based on these elements, the level of social capital categorized into elementary social capital which shown by the attitude of LPHD members who prefer the self-interest and willing to cooperate as far as beneficial for

himself. The government is capable to manage the social capital in communities, so then could strengthen the local institutions to support the management of protected areas in the region in a sustainable manner through agroforestry cropping pattern.

Key words : sosial capital, community based forest management, village forest, agroforestry, protection forest management unit

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek pengelolaan hutan. Menurut Putri *et al.* (2015) partisipasi masyarakat dapat membimbing individu dan masyarakat agar memiliki sikap dalam pengelolaan agroforestri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salampessy *et al.* (2014) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di masyarakat. Studi yang dilakukan Febryano *et al.* (2014) menunjukkan bagaimana tingkat modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan keberadaan kelembagaan lokalnya. Uphoff (2000) menggolongkan tingkat modal sosial menjadi empat tingkatan yaitu *elementary social capital*, *minimum social capital*, *substantial social capital* dan *maximum social capital*.

Modal sosial dalam pengelolaan hutan negara, khususnya di hutan lindung, juga terkait dengan penerapan pola tanam agroforestri oleh masyarakat. Penelitian Guillen *et al.* (2015) memperlihatkan bagaimana modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat telah mendukung pengelolaan hutan melalui pola tanam secara agroforestri. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak sangat berkepentingan dengan hal tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

bagaimana modal sosial dalam pengelolaan agroforestri yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan-lahan di wilayah KPHL.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2016 di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan *purposive, random* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* ditujukan kepada *stakeholder* yaitu Kepala Desa Sumur Kumbang, Ketua LPHD, Kepala KPHL Rajabasa, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan. *Random sampling* dilakukan terhadap 300 anggota LPHD yang diwakili oleh 38 anggotanya dengan menggunakan formula Slovin (Arikunto, 2011). *Snowball sampling* dilakukan kepada tokoh masyarakat di Desa Sumur Kumbang sebanyak 3 orang.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan teori modal sosial dari Uphoff (1999). Teori ini dapat mengkaji unsur-unsur modal sosial berupa: kepercayaan, solidaritas, kerjasama, aturan, peran, dan jaringan, serta tingkat modal sosial dalam pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa. Kepercayaan diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat lain. Solidaritas diukur dari tingkat kebersamaan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Sumur Kumbang dengan anggota lainnya dan tingkat kemauan untuk melibatkan anggota lain yang tidak memiliki lahan garapan. Kerjasama diukur dari tingkat kerjasama antar anggota LPHD dan tingkat keinginan anggota LPHD untuk bekerjasama. Peran diukur dari peran pengurus dan anggota LPHD. Aturan diukur dari tingkat ketaatan anggota LPHD terhadap aturan formal dan informal. Jaringan diukur dari tingkat hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan Lahan

Berdasarkan Besluit Residen Lampung Distrik No. 307 Tanggal 31 Maret 1941 Gunung Rajabasa seluas 4.900 ha ditetapkan sebagai Register 3 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Lampung. Kawasan tersebut kemudian ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Menhut Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai Kawasan Hutan Lindung (KHL) Gunung Rajabasa. KHL Gunung Rajabasa ditetapkan menjadi KPHL Rajabasa melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan KPHL Rajabasa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 15 September 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) KPHL Model Rajabasa berada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, karena luasan wilayah kerja KPHL Rajabasa seluas 5.200 ha secara keseluruhan berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan. Sampai saat ini belum ada izin pemanfaatan hutan maupun izin penggunaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun pihak swasta/korporasi, di wilayah KPHL Model Rajabasa.

Tingkat perambahan hutan di wilayah KPHL Rajabasa tergolong cukup tinggi, dimana sebagian lahan hutannya telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan semak belukar. Terdapat 22 desa di sekitar KPHL Rajabasa dan 1.147 kepala keluarga yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada wilayah KPHL Rajabasa. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.403/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa, maka sebagian wilayah KPHL Rajabasa dapat dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan desa dengan pola agroforestri.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui KPHL Rajabasa melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan pola agroforestri. Meskipun izin definitif pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat belum pernah diterbitkan, namun KPHL Model Rajabasa telah melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dilakukan dengan pola agroforestri yang mengkombinasikan tanaman perkebunan dan kehutanan untuk memperbaiki tutupan lahannya. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian bibit durian, petai, sonokeling dan kaliandra oleh pihak KPHL Rajabasa. Masyarakat juga menanam damar, rotan, durian, pala, petai dan jengkol di lahan garapannya. Saat ini masyarakat tidak diperkenankan lagi untuk membuka atau memperluas lahan garapannya.

B. Modal Sosial dalam Pengelolaan Agroforestri

1. Kepercayaan

Tingkat kepercayaan anggota LPHD Desa Sumur Kumbang dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh anggota LPHD yang merupakan masyarakat Desa Sumur Kumbang memiliki kedekatan yang cukup erat dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat bersedia memberikan uang dan waktu kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan, meskipun hal tersebut tidak selalu menguntungkan bagi yang memberi. Keikutsertaan masyarakat dalam LPHD juga tidak semata-mata hanya untuk meraih keuntungan pribadi. Anggota LPHD tidak mendapatkan uang pengganti atau uang lelah saat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh LPHD; bahkan mereka bersedia meminjamkan uangnya sebagai modal usaha agroforestri.

Hal di atas dapat dijadikan sebagai indikator kepercayaan, karena usaha agroforestri memiliki resiko dan ketidakpastian, seperti gagal panen akibat terserangnya tanaman oleh hama dan penyakit. Fukuyama (2000) menyatakan bahwa adanya kepercayaan membuat masyarakat dapat bekerjasama dengan lebih efektif. Sesuai dengan pernyataan tersebut, teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Putnam (1995), membuktikan bahwa kepercayaan merupakan unsur penting dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi sosial.

Kepercayaan yang baik memberikan manfaat terhadap pengelolaan agroforestri dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Manfaat ekonomi berupa peningkatan keuntungan masyarakat dari hasil agroforestri seperti kakao, durian, cengkeh, dan kopi. Peningkatan keuntungan tersebut karena tindak pencurian telah berkurang, karena seluruh anggota LPHD saling mengawasi dan melaporkan setiap kejadian yang terjadi, meskipun di lahan kelola milik anggota lainnya. Perilaku ini terbentuk karena adanya rasa percaya yang tinggi antar anggota LPHD. Manfaat ekologi berupa keadaan hutan yang dikelola menjadi semakin baik, karena anggota LPHD saling mengawasi dan melaporkan penebangan liar yang terjadi di wilayah kelolanya, sehingga penebangan liar semakin berkurang. Manfaat sosial budaya berupa semakin eratnya hubungan kekeluargaan yang terjalin antar anggota LPHD dalam pengelolaan agroforestri; dimana hubungan tersebut sangat terkait dengan partisipasi yang dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi budaya di masyarakat.

2. Solidaritas

Tingkat solidaritas anggota LPHD Desa Sumur Kumbang dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana anggota LPHD bersedia meminjamkan modalnya untuk usaha agroforestri yang dilakukan oleh anggota lainnya yang tingkat ekonominya berada di bawah rata-rata. Sebagian besar

anggota LPHD pernah mengalami kesulitan pada masa krisis, dimana produktifitas lahannya menurun atau bahkan tidak dapat dilakukan pemanenan. Pada masa tersebut mereka bersedia memberikan bantuan baik berupa uang maupun bahan pangan kepada anggota lainnya yang mengalami kesulitan. Coleman (1999) mengemukakan bahwa solidaritas yang tinggi menekankan pada kebersamaan yang muncul di masyarakat.

Sebagian besar anggota LPHD tidak melibatkan anggota lain dalam pengelolaan lahannya, karena lahan yang dimilikinya tidak terlalu luas berkisar antara 0,5-2,0 ha. Mereka menggunakan tenaga kerja yang berasal dari kalangan keluarga. Penggunaan tenaga kerja tersebut dilakukan untuk menghemat pengeluarannya dalam hal pemeliharaan seperti membersihkan lahan dari rumput dan gulma serta pemanenan hasil.

3. Kerjasama

Tingkat kerjasama anggota LPHD Desa Sumur Kumbang dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan sedang. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pengelolaan agroforestri seperti pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen yang tidak dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok, karena anggota LPHD merasa sudah mampu mengelola lahannya sendiri. Saat ini kerjasama yang dilakukan hanya pengamanan hutan, dimana anggota LPHD bekerjasama dan saling mengawasi lahan garapannya. Konflik seringkali terjadi di kalangan anggota LPHD, baik secara internal ataupun eksternal, berupa perbedaan pendapat atau kesalahpahaman tentang pengelolaan hutan. Konflik di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dapat bekerjasama misalnya dalam pengamanan lahan garapannya. Menurut Lesmana (2013) nilai kekeluargaan yang melekat pada anggota masyarakat mempengaruhi hubungan emosional anggota masyarakat.

Dari segi keinginan bekerjasama, anggota LPHD mau bekerjasama dalam pengelolaan agroforestri, bahkan mereka bersedia tidak dibayar. Sebagian besar anggota

kelompok menginginkan adanya kegiatan pengelolaan hutan bersama oleh LPHD, seperti: pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen yang dilakukan bersama. Kegiatan tersebut diyakini akan memudahkan mereka dalam pengelolaan lahannya.

Kerjasama masyarakat Desa Sumur Kumbang sendiri dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik. Sebagian besar masyarakat aktif dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, membantu yang terkena musibah, serta acara tradisi lainnya yang dilakukan di desanya. Menurut Cahyono (2012) kerjasama akan maksimal jika didukung oleh semangat masyarakat dalam mendukung jalinan hubungan berdasarkan prinsip-prinsip sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, percaya dan saling mempercayai, serta diperkuat oleh norma-norma yang mendukung.

4. Peran

Peran pengurus dan anggota LPHD Desa Sumur Kumbang dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan tidak baik. Saat ini dinamika kelompok di organisasi LPHD belum berjalan sebagaimana mestinya. Peran pengurus LPHD belum maksimal, karena mereka tidak membantu ketua LPHD dalam mempersiapkan kegiatan LPHD. Hal tersebut terlihat pada saat kegiatan berlangsung, dimana hanya ketua LPHD yang aktif berperan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Ketua LPHD cenderung mengatur sendiri setiap kegiatan tanpa melibatkan anggotanya.

Peran anggota LPHD dalam kegiatan kelompok juga masih kurang. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya anggota LPHD yang tidak mengikuti kegiatan kelompok berupa rapat dan penyuluhan yang rutin diadakan setiap bulannya. Peran anggota dalam pengambilan keputusan saat ini belum maksimal, karena banyak anggota LPHD yang tidak aktif. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh ketua, pengurus dan anggota LPHD yang aktif saja. Anggota yang tidak aktif hanya mengikuti setiap keputusan yang disepakati dalam musyawarah tersebut. Ketua kelompok dipilih melalui

musyawarah yang dilakukan oleh anggota LPHD. Hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa musyawarah mufakat masih diberlakukan di desa ini. Setiap anggota LPHD memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola hutan.

Banyak anggota LPHD yang tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan seperti: rapat rutin, rapat perencanaan kegiatan hingga penyusunan aturan kelompok. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh LPHD Desa Sumur Kumbang tidak dievaluasi, sehingga tidak ada pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya.

5. Aturan

Tingkat ketaatan anggota LPHD Desa Sumur Kumbang terhadap aturan formal dan informal dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan sedang. Aturan formal merupakan aturan tertulis seperti Peraturan Desa (Perdes) dan Aturan Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPHD. Saat ini aturan formal tersebut belum diberlakukan dan masih belum disosialisasikan kepada seluruh anggota LPHD. Aturan informal sendiri berupa norma yang berlaku sejak lama di masyarakat Desa Sumur Kumbang, yaitu: pamali dan paperahan.

Tingkat ketaatan anggota LPHD terhadap aturan formal yang berlaku di LPHD tergolong tidak baik. Hal tersebut tercermin dari banyaknya anggota LPHD yang tidak aktif, padahal dalam AD/ART dinyatakan bahwa setiap anggota LPHD wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh LPHD. Jika anggota LPHD tidak aktif, maka akan diberikan sanksi oleh ketua dan diawasi oleh seluruh anggotanya berupa teguran lisan pertama. Kemudian apabila masih terjadi pelanggaran, maka teguran lisan kedua akan diberikan. Namun, jika masih melanggar maka akan dikeluarkan dari keanggotaan LPHD. Pada kenyataannya masih banyak anggota LPHD yang melanggar peraturan. Anggota yang melanggar tersebut tidak diberikan sanksi apapun; karena keengganan ketua dan

pengurus LPHD untuk memberikan sanksi, terkait dengan masih adanya hubungan keluarga satu sama lainnya.

Tingkat ketaatan anggota LPHD, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari masyarakat Desa Sumur Kumbang, terhadap aturan informal dalam pengelolaan sumberdaya hutan tergolong baik. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya masyarakat yang melanggar. Aturan informal berupa norma yang berlaku dan dipercaya oleh masyarakat di Desa Sumur Kumbang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lahan hutan, termasuk lahan garapannya di wilayah KPHL Rajabasa. Norma yang dimaksud adalah: pamali atau pantangan. Pamali tersebut berupa larangan untuk mematahkan ranting menggunakan tangan dan menebang pohon, serta larangan merusak tanaman di sekitar mata air. Selain larangan-larangan tersebut ada juga larangan yang berlaku pada saat Bulan Muharam atau Bulan Suro. Larangan tersebut berupa larangan membawa hasil panen yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung setelah jam 12 siang, seperti: kayu bakar, rotan, damar dan kakao.

Sanksi yang diberikan berupa peringatan lisan dari tokoh adat atau masyarakat sebanyak beberapa kali, kemudian jika masih tetap melanggar maka masyarakat akan dikucilkan. Masyarakat akan membiarkan pelanggar tersebut terkena tula' atau hukuman dari pamali yang diberikan oleh sang pencipta sebagai hukuman karena tidak menghargai aturan yang berlaku. Sanksi diberikan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat kepada yang bersangkutan. Mengacu pada Soekanto (2009) maka norma-norma yang berlaku pada LPHD Desa Sumur Kumbang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama, cara (*usage*); dimana sanksi dari anggota atas pelanggarannya hanya berupa teguran, kedua, kebiasaan (*folkways*); di mana sanksi dari anggota atas pelanggarannya adalah berupa teguran dan peringatan, dan ketiga, tata kelakuan (*mores*); yaitu sanksi dari anggota atas pelanggarannya adalah dikeluarkan dari organisasi.

Selain pamali, masyarakat Desa Sumur Kumbang memiliki kearifan lokal lainnya berupa tradisi paperahan atau ruwat bumi yang dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Muharam yang diawali dengan ritual pembacaan syeh atau silsilah keturunan leluhur dan puji-pujian yang dilakukan dengan menggunakan Bahasa Jawa Serang setiap hari Kamis selama 6 minggu. Paperahannya dilakukan pada hari Jumat minggu ke-enam. Tradisi tersebut digelar untuk menghargai hutan dan sebagai rasa syukur atas sumberdaya hutan yang melimpah pada tahun ini dan harapan memperoleh hasil yang melimpah di tahun berikutnya. Sikap masyarakat tersebut diwujudkan dengan pengelolaan hutan yang baik, seperti: tidak memanen hasil hutan secara berlebihan, menggarap lahan dengan pola agroforestri, melakukan pemeliharaan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan misalnya pupuk kompos, mempertahankan musuh alami untuk mencegah hama penyakit tanaman, dan lain-lain.

6. Jaringan

Jaringan anggota LPHD Desa Sumur Kumbang dalam pengelolaan agroforestri di KPHL Rajabasa dapat dikatakan baik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat hubungan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar Desa Sumur Kumbang. Masyarakat tergabung dalam 2-3 organisasi, antara lain: LPHD, kelompok tani dan kelompok keagamaan. Keterlibatan masyarakat terhadap berbagai organisasi tersebut akan memperkuat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga berpengaruh positif terhadap pengelolaan agroforestri.

Kelompok keagamaan merupakan kelompok yang paling banyak diikuti oleh masyarakat. Agama mengajarkan untuk menjunjung tinggi keadaban dan mengutamakan silaturahmi antar individu, kelompok dan lingkungannya, serta mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain (. Dengan demikian jelas keterlibatan masyarakat dalam organisasi memberikan dampak terhadap peningkatan

modal sosial kognitif (kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas), serta modal sosial struktural berupa jaringan. Kelompok keagamaan memiliki kedudukan sentral dalam memperlemah atau memperkuat dimensi modal sosial (Hasbullah 2006). Sejalan dengan hasil penelitian Fadli (2007) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam asosiasi keagamaan akan memberikan dampak terhadap peningkatan modal sosial melalui jaringan (*network*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga menjadi motivasi bagi mereka.

Dalam pengelolaan hutan desa di wilayah KPHL Rajabasa, LPHD Desa Sumur Kumbang memiliki jaringan yang baik dengan beberapa *stakeholders* terkait, seperti: KPHL Rajabasa, Dinas Kehutanan Lampung Selatan, LSM Wanacala, dan lain-lain. LSM Wanacala merupakan bagian dari konsorsium LSM Walhi yang melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas LPHD dalam perizinan Hutan Desa dan pengelolaan lahannya secara agroforestri.

C. Tingkat Modal Sosial dalam Pengelolaan Agroforestri

Berdasarkan teori modal sosial dari Uphoff (1999), tingkat modal sosial dalam pengelolaan agroforestri yang dilakukan oleh LPHD Desa Sumur Kumbang berada di tingkat *elementary social capital*. Beberapa unsur modal sosial, seperti: kepercayaan, solidaritas dan jaringan menunjukkan nilai baik; unsur kerjasama dan aturan menunjukkan nilai sedang, namun unsur lainnya seperti peran berada pada kondisi tidak baik.

Pada tingkat *elementary social capital* anggota LPHD Desa Sumur Kumbang lebih mementingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Mereka tetap bersedia bekerjasama dengan anggota lainnya, jika kerjasama yang terjadi saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bagaimana anggota LPHD Desa Sumur Kumbang belum mempertimbangkan kesejahteraan anggota lainnya. Namun, tingkat *elementary social capital* dalam pengelolaan agroforestri masih sangat memungkinkan untuk berubah menjadi lebih baik menuju tingkat yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Modal sosial dari unsur kepercayaan, solidaritas, dan jaringan dalam pengelolaan agroforestri yang ada di Desa Sumur Kumbang tergolong baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan kekerabatan yang sangat erat antar anggota LPHD yang merupakan satu kesatuan masyarakat di Desa Sumur Kumbang. Modal sosial dari unsur kerjasama dan aturan tergolong dalam kategori sedang; sementara modal sosial dari segi peran termasuk ke dalam kategori tidak baik. Berdasarkan unsur-unsur modal sosialnya maka tingkatnya dapat dikategorikan ke dalam *elementary social capital*, yang berarti kepentingan diri sendiri dari anggota LPHD lebih diutamakan; namun mereka tetap bersedia bekerjasama bila kerjasama yang akan dilakukan berdampak positif bagi dirinya. Modal sosial yang baik, berupa kepercayaan, solidaritas, dan jaringan dapat digunakan oleh pihak KPHL Rajabasa untuk mendukung pengelolaan lahan oleh masyarakat di wilayahnya secara berkelanjutan melalui pola tanam agroforestri. Di sisi lain, penguatan kelembagaan lokal mutlak diperlukan untuk meningkatkan modal sosial yang berada dalam kategori tidak baik sampai sedang, seperti: peran, kerjasama, dan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Cahyono, B., Adhitama, A. 2012. Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo, *Proceedings of Conferences in Business, Accounting and Management (CBAM)*; 1(1):131—144, 1 Desember 2012.
- Coleman, J. 1999. *Social capital in the creation of human capital*, Cambridge, Harvard University Press.
- Fadli. 2007. *Modal sosial dalam percepatan pembangunan desa pasca tsunami kasus pembangunan perumahan dan peningkatan pendapatan keluarga di beberapa desa di Kabupaten Aceh Besar*, Tesis, Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The Roles and Sustainability of Local Institution of Mangrove Management in Pahawang Island, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*; 20(2):69-76, DOI: 10.7226/jtfm.20.2.69.

- Firmansyah, E. 2013. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kawasan Hutan Lindung Desa Mandala Mekar Kecamatan Jati Waras Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Desruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*, Yogyakarta, CV Qalam.
- Guillen, L. A., Wallin, I., Brukas, V. 2015. Social capital in small-scale forestry: a local case study in Southern Sweden, *Procedia Environmental Sciences*; 53:21—28.
- Hasbullah, J. 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta, MR-United Press.
- Mulyono, B. M. M. 2012. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Kebun Hutan (Dukuh) di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*, Tesis, Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Nuryanto, M. R. B. 2014. Studi Tentang Solidaritas Sosial Di Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Kasus Kelompok Buruh Bongkar Muatan), *Jurnal Konsentrasi Sosiologi*; 2(3):53—63.
- Putnam, R.D. 1995. Bowling alone: America's declining social capital, *Journal of Democracy*; 6(1):65—78
- Putri, R. W., Qurniati, R., Hilmanto, R. 2015. Karakteristik petani dalam pengembangan hutan rakyat di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Sylva Lestari*; 3(2):89—98.
- Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Martin, E., Siahaya, M. E., Papilaya, R. 2014. Cultural Capital of the Communities in the Mangrove Conservation in the Coastal Areas of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia, *Procedia Environmental Sciences*; 23:222—229, DOI: 10.1016/j.proenv.2015.01.034
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Uphoff, N. 2000. *Understanding Social Capital: Learning Form The Analysis And Experience Of Participation In DasguptaP and Serageldin (eds). 2000 Social Capital: A Multifaceted Perspective*, Washington DC, The World Bank.